



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 838 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN PAKEMBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN PAKEMBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Pakembinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan


dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
ttd

NENI NURHIDAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 838 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN PAKEMBINANGUN
KAPANEWON PAKEM KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN PAKEMBINANGUN KAPANEWON PAKEM KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SUMITRA	LAKI-LAKI	001	PURWODADI
2	DWI SANTOSO	LAKI-LAKI	001	PURWODADI
3	JUMARI	LAKI-LAKI	002	SAMBI
4	LUKMAN KHAKIM	LAKI-LAKI	002	SAMBI
5	SARDJU	LAKI-LAKI	003	KERTODADI
6	WIDODO	LAKI-LAKI	003	KERTODADI
7	PARWIDIYANTO	LAKI-LAKI	004	PARAKSARI
8	BARJO	LAKI-LAKI	004	PARAKSARI
9	MUH MUJAB	LAKI-LAKI	005	SEMPU
10	SEMI PARYANTO	LAKI-LAKI	005	SEMPU
11	SLAMET SUBARJO	LAKI-LAKI	006	TEGALSARI
12	PANDU SAPUTRA	LAKI-LAKI	006	TEGALSARI
13	SUHADI	LAKI-LAKI	007	DEMEN
14	SUPARDIYONO	LAKI-LAKI	007	DEMEN
15	DWI NARTO	LAKI-LAKI	008	GAMBIRAN
16	ISMIYATI	PEREMPUAN	008	GAMBIRAN
17	GUIDO SUHARTO	LAKI-LAKI	009	PAKEMGEDE
18	BAMBANG SUTOMO	LAKI-LAKI	009	PAKEMGEDE
19	BASRI SUGIARTO	LAKI-LAKI	010	PAKEMTEGAL
20	JATIMA	PEREMPUAN	010	PAKEMTEGAL
21	SUGIYONO	LAKI-LAKI	011	PAKEMTEGAL

22	YAMTINAH	PEREMPUAN	011	PAKEMTEGAL
23	MUH DARONI	LAKI-LAKI	012	SUKUNAN
24	SUHARJA	LAKI-LAKI	012	SUKUNAN
25	AGUS YULIANTO	LAKI-LAKI	901	LAPAS NARKOTIKA KLAS II A
26	DINAR SETIAWAN	LAKI-LAKI	901	LAPAS NARKOTIKA KLAS II A
27	WIDAYADI	LAKI-LAKI	902	BALAI PSTW DINAS SOSIAL DIY
28	SUKANAH	LAKI-LAKI	902	BALAI PSTW DINAS SOSIAL DIY

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN PAKEMBINANGUN,
ttd

NENI NURHIDAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

